

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Proses Mutasi melalui permohonan perpindahan diterima, didukung penilaian kompetensi; barulah mengusulkan perpindahan PNS Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat pertimbangan teknis, dan penetapan keputusan perpindahan PNS setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Lain/Instansi Daerah dan pejabat terkait lainnya. Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan kapan saja mutasi wilayah kerja dengan syarat Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak bermasalah dan berkas yang diperlukan lengkap serta dengan alasan melakukan mutasi yang dapat menjadi pertimbangan. Di kota Mojokerto terdapat 317 pegawai di tahun 2019, 544 pegawai di tahun 2020, 489 pegawai di tahun 2021, 434 pegawai di tahun 2022
2. Faktor-faktor dari Proses Mutasi adalah ingin dekat dengan keluarga, ingin dekat dengan tempat tinggal, ingin memperoleh pengalaman, ingin memperoleh ketenangan dalam bekerja, Menghindari konflik dengan rekan kerja terdahulu dan lain- lain.

5.2 Saran

Dalam proses pelaksanaan yang terjadi, maka perlu adanya rekomendasi berikut :

1. Bagi Instansi

Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi yang tepat secara berkesinambungan agar terjadi penyelenggaraan mutasi sesuai dengan kebutuhan kerja melalui pertimbangan lingkungan kerja dan lingkungan manajemen kerja yang lebih produktif.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, seharusnya memberikan pandangan sudut dari pihak internal maupun eksternal yang berpengaruh secara langsung pada kegiatan mutase yang terjadi di lingkungan instansi, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih nyata sesuai di lapangan.